

Pemkot Bebaskan Lahan 1 Hektare



Sumber gambar :TribunKaltim.co Kamis,11/07/2024

- **Syarat untuk Operasikan Rumah Sakit Tipe D**

BONTANG, TRIBUN – Pemerintah Kota Bontang berencana membebaskan lahan seluas 1.000 meter persegi atau 1 hektare di Kelurahan Api-Api, Bontang Utara, untuk memenuhi syarat pemanfaatan rumah sakit tipe D yang sudah 3 tahun lamanya tak kunjung difungsikan.

Lahan itu nantinya akan dimanfaatkan untuk membangun fasilitas penunjang semisal tempat parkir, tempat pengolahan limbah, kamar mayat, ruang *laundry*, dan keperluan lain yang mendesak.

“RS tipe D ini perlu ada pembenahan. Ini adalah hasil kajian dan merupakan ketentuan dalam peraturan kesehatan, jadi memang kami akan melakukan pembebasan lahan dulu tahun ini,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bontang Bakhtiar Mabe, saat dihubungi awak media, Rabu (10/7/2024).

Bakhtiar menjelaskan bahwa realisasi pembebasan lahan tersebut masuk dalam penganggaran 2024, dengan nilai Rp10 miliar, berdasarkan data anggaran yang terinput dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

“Di anggaran itu juga termasuk perhitungan nilai penentuan harga beli tanah,” ungkapnya lebih lanjut. Setelah pembebasan lahan ini dan pembangunan fasilitas penunjang selesai, Dinas Kesehatan akan menindaklanjuti proses pengurusan izin.

Diketahui, bangunan RS tipe D ini sudah menelan biaya Rp18,9 miliar (Tahun Anggaran 2019-2020).

Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kedepuitan II Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Brigjen TNI (Purn) dr. Noch Tiranduk Malissa pernah mengunjungi bangunan rumah sakit tipe D ini, pada 2023 lalu.

Tiranduk Malissa pun memberikan tanggapan negatif pasca melihat kondisi gedung tersebut. Bahkan, dia mengatakan jika bangunan tersebut tidak layak dijadikan gedung rumah sakit. Alasannya, karena lokasi gedung tidak strategis, sebab berdekatan dengan pemukiman dan sekolah.

“Dari lokasinya saja tidak memenuhi syarat kalau saya lihat,” terangnya saat kunjungi gedung rumah sakit tipe D bersama Wali Kota Bontang Basri Rase dan Wawali Najirah, Rabu (3/5/2023).

Namun, berdasarkan kajian dan *Legal Opinion* (LO) Kejaksaan Negeri Bontang, bangunan tersebut bisa dimanfaatkan jika pemerintah memenuhi fasilitas penunjang seperti yang dijelaskan di atas. **(mrd)**

Sumber berita:

1. TribunKaltim, Pemkot Bebaskan Lahan 1 Hektare, 11/07/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Permenkes 3/2020), rumah sakit umum kelas D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d merupakan rumah sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 50 (lima puluh) buah.
2. Dijelaskan dalam Pasal 22 ayat (1) Permenkes 3/2020, lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) harus berada pada lahan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata bangunan lingkungan kabupaten/kota setempat, dan peruntukan lahan untuk fungsi rumah sakit.